



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

Laura Elsitalis Nawati, Jenis Kelamin Perempuan lahir di Keadu, pada tanggal 24 November, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Sahek Rt.001 Desa Agak Kecamatan Sebangki Kab.Landak, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba tanggal 17 Oktober 2022 pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Katholik dengan seorang Laki-laki yang bernama Vinsensius Sadiman di Gereja ST. Yohanes Pemandi Pahauman Pada Tanggal 23 Juni 2003 Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2018, Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama Vinsensius Sadiman telah bercerai mati;
2. Bahwa pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan Alm. Vinsensius Sadiman ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
3. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon bermaksud memohon pengesahan perkawinan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Pemohon (Laura Elsitalis Nawati) dengan Alm. Suami Pemohon (Vinsensius Sadiman) agar Perkawinan Pemohon tersebut dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak;
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;
 5. Bahwa atas maksud Pemohon untuk Pengesahan Perkawinan tersebut tidak ada yang berkeberatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (Laura Elsitalis Nawati) dengan Alm. Suami Pemohon (Vinsensius Sadiman) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Adat dan Agama Katholik Dusun Sahek Desa Agak Kecamatan Sebangki Kab.Landak pada Tanggal 23 Juni 2003 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon yaitu (Laura Elsitalis Nawati) dengan Alm. Suami Pemohon (Vinsensius Sadiman) tersebut dalam buku Register yang disediakan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Laura Elsitalis Nawati dengan Nomor Induk Kependudukan 6108106411810001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama V.Sadiman dengan Nomor Induk Kependudukan 6108101907760001 yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Landak selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6108102709180003 atas nama kepala keluarga Laura Elsitalis Nawati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 27 September 2018 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6108101410080028 atas nama kepala keluarga V.Sadiman yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 3 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Nomor: 4438 Anno 2003/Vel L. No 4438 antara Vinsensius Sadiman dan Laura Elsitalis Nawati yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik ST. Yohanes Pemandi Pahuman selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan akta kelahiran nomor 39/Um/2004 atas nama Felix Sandry tertanggal 4 Februari 2004 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan akta kelahiran nomor 0497/Um/2008 atas nama Styven Candra tertanggal 26 September 2008 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan akta kelahiran nomor 6108-LT-06092017-0058 atas nama Vanessa Catrin tertanggal 7 September 2017 oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat keterangan kematian Nomor 145/454/SKM-DA/VIII/2022 atas nama V.Sadiman diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, selanjutnya bahwa setelah pula dicocokkan dengan aslinya bahwa bukti bertanda P-1, P-3, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa sedangkan alat bukti surat bertanda P-2, P-4 dan P-9 ternyata oleh Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan apabila juga dikuatkan dengan alat bukti sah yang lainnya (*Yurisprudensi Mahkamah Agung*);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon

telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paskalis Topolinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang belum dicatatkan;
- Bahwa perkawinan yang dimaksud tersebut adalah perkawinan Pemohon dengan mendiang suami pemohon yang telah meninggal pada 6 Januari 2018;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa tujuan pengesahan perkawinan tersebut adalah untuk pengurusan surat-surat tanah yang masih atas nama Almarhum suami Pemohon dan untuk mempermudah administrasi pengurusan sekolah anak Pemohon nantinya;
- Bahwa nama mendiang suami Pemohon adalah Vinsensius Sadiman;
- Bahwa Saksi menyatakan ia mengenal Mendiang suami pemohon, dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Vinsensius Sadiman tersebut namun saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dengan mendiang Vinsensius Sadiman yang merupakan paman Saksi tersebut karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa pernikahan yang dimaksud dilaksanakan secara agama katholik namun saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun dilangsungkannya pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Vinsensius Sadiman tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Felix Sandry, Styven Candra dan Venessa Cetrin;
- Bahwa selama menikah Almarhum Vinsensius Sadiman dan Pemohon tinggal satu rumah;
- Bahwa saat ini Anak-anak Pemohon tinggal dan hidup bersama Pemohon;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan aktif dalam pergaulan sosialnya di lingkungan daerah tempat tinggalnya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Yovinus Harianto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan merupakan Ketua RT di daerah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon yang belum dicatatkan;
- Bahwa perkawinan yang dimaksud tersebut adalah perkawinan Pemohon dengan mendiang suami pemohon yang telah meninggal pada 6 Januari 2018;
- Bahwa almarhum suami pemohon tersebut meninggal karena kecelakaan lalulintas;
- Bahwa tujuan pengesahan perkawinan tersebut adalah untuk pengurusan surat-surat tanah yang masih atas nama Almarhum suami Pemohon dan untuk mempermudah administrasi pengurusan sekolah anak Pemohon nantinya;
- Bahwa nama mendiang suami Pemohon adalah Vinsensius Sadiman;
- Bahwa Saksi menyatakan ia mengenal Mendiang suami pemohon, dan saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Vinsensius Sadiman tersebut;
- Bahwa pernikahan yang dimaksud dilaksanakan secara agama katholik namun saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Vinsensius Sadiman tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Felix Sandry, Styven Candra dan Venessa Cetrin;
- Bahwa selama menikah Almarhum Vinsensius Sadiman dan Pemohon tinggal satu rumah;
- Bahwa saat ini Anak-anak Pemohon tinggal dan hidup bersama Pemohon;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan aktif dalam pergaulan sosialnya di lingkungan daerah tempat tinggalnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahlian warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan tentang Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang belum dicatatkan sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya penetapan tentang Pengesahan Perkawinan tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Paskalis Topolinus dan Saksi Yovinus Harianto, Pemohon diketahui saat ini berdomisili di Dusun

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahek Rt.001, Desa Agak Kecamatan Sebangki Kab.Landak yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut dalam permohonan ini maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Petitum kedua pemohon memohon agar Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (Laura Elsitalis Nawati) dengan Alm. Suami Pemohon (Vinsensius Sadiman) yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Adat dan Pemuka Agama Katholik Dusun Sahek Desa Agak Kecamatan Sebangki Kab.Landak pada Tanggal 23 Juni 2003 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tentang perkawinan dan tentang sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang antara lain diatur sebagai berikut:

Pasal 1

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 2

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang bahwa apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon telah menikah dengan Vinsensius Sadiman (vide

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-5) pada tanggal 23 Juni 2004 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik Pastor Markus Use OFM.Cap di Gereja Katolik ST.Yohanes Pemandi, Pahauman dan atas perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa kebenaran terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Vinsensius Sadiman tersebut didukung juga dengan bukti bahwa selama ini Pemohon dengan Vinsensius Sadiman serta anak mereka tinggal bersama dalam satu rumah (vide Bukti P-1,P-2,P-3,P-4) serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dan Vinsensius Sadiman adalah sah dan terhadap petitum kedua pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga: Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon yaitu (Laura Elsitalis Nawati) dengan Alm. Suami Pemohon (Vinsensius Sadiman) tersebut dalam buku Register yang disediakan untuk itu akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas perkawinan yang sah, orang yang melakukan perkawinan berkewajiban untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota guna memperoleh pengakuan dan perlindungan negara serta akibat-akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut (Vide Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dengan demikian juga Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota wajib mencatatkan peristiwa perkawinan yang dilaporkan tersebut pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan (vide Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat Pemohon yakni membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon,

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena permohonan termasuk kedalam perkara *Voluntair* dimana pihak dalam perkara hanyalah Pemohon, maka terhadap segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap Petitum pertamanya yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut pula haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kesesuaian amar dalam penetapan ini Hakim mengubah petitum Pemohon dengan tidak merusak esensi dari permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon (Laura Elsitalis Nawati) dengan Alm. Suami Pemohon (Vinsensius Sadiman) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Adat dan Agama Katholik Dusun Sahek Desa Agak Kecamatan Sebangki Kab.Landak pada Tanggal 23 Juni 2003 adalah sah menurut hukum;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan Pemohon yaitu Pemohon (Laura Elsitalis Nawati) dengan Alm. Suami Pemohon (Vinsensius Sadiman) ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (Seratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Astrian Endah Pratiwi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Hamzah, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, Pemohon menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim

Hamzah, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Peroses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00

-----+

Jumlah

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)